



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Sugiarto Alias Amat Bin Abdul Rasyid;
2. Tempat lahir : Kuala Pembuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /11 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Tangkoi, RT 001, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rahmad Sugiarto Alias Amat Bin Abdul Rasyid ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Rahmad Sugiarto Alias Amat Bin Abdul Rasyid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 16 Mei

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Sugiarto Als Amat Bin Abdul Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) lembar print out Transfer berhasil Aplikasi DANA, Tanggal Transaksi 04 september 2023 Waktu Transaksi: 10:43 WIB ke Bank Tujuan BCA, Nomor Rekening 8600724585 Nama Penerima: Rahmad Sugiarto, Nama Pengirim Annida masing-masing Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out Transfer berhasil Aplikasi Mobile Banking Livin Bank Mandiri, Nomor Referensi: 2308081122958884454, Tanggal Transaksi 08-Agustus-2023 Waktu Transaksi: 17:13:50 WIB ke Bank Tujuan BCA, Nomor Rekening 8600724585 Nama Penerima: Rahmad Sugiarto, Nama Pengirim Fadlan Hafiz Nasution Nominal Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, atas nama Fadlan HaFIZ Nasution, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rahmad Sugiarto Als Amat Bin Abdul Rasyid, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Galeri A3 BEAUTYBAR Jalan Temanggung Tilung Induk No. A3, RT. 003 / RW. 012, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu berupa uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Ariannor Als Ian Bin Arsadi (selaku pemilik usaha Galeri A3 BEAUTYBAR), yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di sekitar tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 ada customer datang ke toko galeri A3 Beutybar di jalan Temanggung Tilung Induk sebrang Puskesmas Menteng, customer Dewi Ayu Azhari melakukan piting/ngepaskan baju lalu bayar sewa gaun Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Bank Mandiri calon suami Dewi Ayu Azhari ke rekening nama terdakwa sendiri bank BCA nomor 8600724585, berikutnya lagi di tanggal 03 September 2023 ada customer datang ke toko galeri A3 Beutybar mau menyewa dua gaun setelah cocok Terdakwa menyuruh customer untuk membayar DP uang penyewaan 2 gaun tersebut, lalu Sdr. Annida Hasanah mengirimkan uang DP via transfer aplikasi Dana nomor rekening Terdakwa BCA nomor 8600724585 an. Rahmad Sugiarto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 04 September 2023 Terdakwa kembali meminta pelunasan dari Sdr. Annida untuk melunasi penyewaan 2 gaun tersebut dan Sdr. Annida kembali mengirimkan uang via transfer aplikasi Dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total yang ditransfer ke Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nama Terdakwa sendiri bank BCA nomor 8600724585 dan total yang Terdakwa terima dari 2 Costumer toko Gallei A3 Beutybar sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan semua penerimaan transfer tersebut tidak terdakwa laporkan toko Gallei A3 Beutybar atau saksi Ariannor Als lan sampai akhirnya ketahuan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 setelah 2 costumer tersebut konfirmasi kepada saksi Ariannor Als lan. Atas dasar tersebut sehingga saksi korban Ariannor Als lan merasa keberatan lalu melapor ke Kantor Polresta Palangka Raya. Akibat kejadian tersebut saksi korban Ariannor Als lan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rahmad Sugiarto Als Amat Bin Abdul Rasyid, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Galeri A3 BEAUTYBAR Jalan Temanggung Tilung Induk No. A3, RT. 003 / RW. 012, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu berupa uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Ariannor Als lan Bin Arsadi (selaku pemilik usaha Galeri A3 BEAUTYBAR) dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di sekitar tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 ada customer datang ke toko galeri A3 Beutybar di jalan Temanggung Tilung Induk seberang Puskesmas Menteng, customer Dewi Ayu Azhari melakukan piting/ngepaskan baju lalu bayar sewa gaun Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Bank Mandiri calon suami Dewi Ayu Azhari ke rekening nama terdakwa sendiri bank BCA nomor 8600724585, berikutnya lagi di tanggal 03 September 2023 ada customer datang ke toko galeri A3 Beutybar mau menyewa dua gaun setelah cocok terdakwa menyuruh customer untuk membayar DP uang penyewaan 2 gaun tersebut, lalu Sdr. Annida Hasanah mengirimkan uang DP via transfer aplikasi Dana nomor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa BCA nomor 8600724585 an. Rahmad Sugiarto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 04 September 2023 Terdakwa kembali meminta pelunasan dari Sdri. Annida untuk melunasi penyewaan 2 gaun tersebut dan Sdr. Annida kembali mengirimkan uang via transfer aplikasi Dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total yang ditransfer ke Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening nama Terdakwa sendiri bank BCA nomor 8600724585 dan total yang Terdakwa terima dari 2 Costumer toko Gallei A3 Beutybar sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan semua penerimaan transfer tersebut tidak Terdakwa laporkan toko Gallei A3 Beutybar atau saksi Ariannor Als lan sampai akhirnya ketahuan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 setelah 2 costumer tersebut konfirmasi kepada saksi Ariannor Als lan. Atas dasar tersebut sehingga saksi korban Ariannor Als lan merasa keberatan lalu melapor ke Kantor Polresta Palangka Raya. Akibat kejadian tersebut saksi korban Ariannor Als lan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ariannor Als lan Bin Arsadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik Galeri A3 Beautybar di Jalan Temanggung Tilung Induk Nomor A3 Rt.003 Rw.012 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah memakai uang hasil sewa gaun pengantin pada Galeri Beautybar milik Saksi tanpa seijin Saksi, ;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi Emalisa Hati Efi sebagai karyawan di Galeri milik Saksi ;

- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat Saksi, pada akhir tahun 2022 sebagai Karyawan dengan upah kerja sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan tugas melayani pelanggan yang datang ke Galeri dan kadang menerima uang dari pelanggan dan menyerahkan kepada Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa melayani pelanggan dan menerima uang pembayaran penyewaan gaun pengantin sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Dewi Ayu Azhari Via Transfer Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama Rahmad Sugiarto, kemudian Terdakwa kembali menerima uang pembayaran penyewaan Gaun pengantin dari Saksi Annida Hasanah secara bertahap pertama pada tanggal 03 September 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang di Transfer Via Aplikasi DANA milik Saksi Annida Hasanah ke rekening Bank BCA atas nama Rahmad Sugiarto Nomor : 8600724585, selanjutnya pada tanggal 04 September 2023 Terdakwa kembali meminta pelunasan pembayaran penyewaan gaun kepada Saksi Annida Hasanah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi Annida Hasanah kembali mengirimkan uang Transfer Via Aplikasi Dana ke Nomor Rekening Terdakwa sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa total uang yang di terima Terdakwa dari pelanggan A3 Beautybar yaitu Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan Terdakwa kepada Saksi maupun Rekening Galeri A3 Beautybar;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk aturan yang ada di Galeri apabila ada yang menyewa gaun pengantin uang masuk tidak boleh melalui rekening Karyawan, tetapi harus melalui rekening Toko atau Galeri, lalu apabila ada pelanggan menyerahkan uang secara kes ke karyawan maka secepatnya uang tersebut diserahkan atau ditransfer ke rekening Toko atau Galeri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Annida Hasanah Als Nida Binti Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menerima uang dari Saksi, karena Saksi telah menyewa gaun pengantin namun uang tidak berikan kepada pemilik Galeri A3 Beautybar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Galeri A3 Beautybar ;
 - Bahwa pada tanggal 03 September 2023 Saksi mau menyewa Gaun Pengantin untuk resepsi pernikahan Saksi di A3 Beautybar, setelah cocok lalu boking, dan Terdakwa meminta Uang muka (DP) kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung Saksi transfer Via Aplikasi DANA ke Rekening pribadi Terdakwa, lalu pada tanggal 04 September 2023 Terdakwa meminta pelunasan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Via Whats App, lalu langsung Saksi Transfer Via Aplikasi DANA, sehingga total yang Saksi Transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak di setorkan kepada pihak Galeri A3 Beautybar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Dewi Ayu Azhari Als Ayu Binti Juhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menerima uang dari Saksi, karena Saksi telah menyewa gaun pengantin namun uang tidak berikan kepada pemilik Galeri A3 Beautybar;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Galeri A3 Beautybar ;
 - Bahwa pada 08 Agustus 2023 Saksi dan calon suami Saksi melihat gaun untuk acara pernikahan, di Galeri A3 Beautybar, setelah cocok Saksi dan calon suami Saksi mau melunasi pembayaran uang penyewaan gaun tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan nomor Rekening atas nama Sdr. Rahmad Sugiarto, ;
 - Bahwa Saksi dan calon suami Saksi mengira pemilik galeri tersebut adalah Terdakwa, lalu calon suami Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 6 September 2023 Saksi melakukan konfirmasi kepada pihak A3 Gallery Beautybar, dan ternyata Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran penyewaan gaun tersebut kepada pemilik Gallery A3 Beautybar;



- Bahwa Saksi melakukan Via transfer Bank Mandiri atas nama Fadlan Hafis Nasution tujuan Bank BCA Rekening Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Emalisa Hati Efi Als Efi Binti Ethel Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Galeri Beautybar pada bagian dekorasi ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Beautybar di Jalan Temanggung Tilung Induk Nomor A3 Rt.003 Rw.012 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada bagian sewa gaun pengantin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta klien mentransfer biaya sewa gaun ke rekening pribadi Terdakwa, yang seharusnya uang transfer tersebut dikirim atau disetorkan ke rekening owner, namun uang transfer dari pelanggan sewa gaun tersebut tidak di setorkan kepada owner ;
 - Bahwa pihak Galeri A3 Beautybar mengetahui kejadian tersebut setelah kostumer atau klien Galeri A3 Beautybar mengkonfirmasi kepada owner atau pemilik bahwa sudah membayar uang sewa gaun kepada Terdakwa via transfer;
 - Bahwa seharusnya apabila menerima uang dari transfer harus menggunakan rekening owner atau pemilik dan tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Galeri A3 Beautybar di Jalan Temanggung Tilung Induk Nomor A3 Rt.003 Rw.012 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dibagian sewa gaun pengantin ;
- Bahwa pemilik Galeri A3 Beautybar adalah Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gaji dari pemilik Galeri A3 Beautybar setiap bulannya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 ada pelanggan datang di Galeri A3 Beautybar dengan maksud untuk menyewa gaun pengantin untuk acara pernikahan yaitu Saksi Dewi Ayu Azhari dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi nomor rekening Bank BCA 8600724585, kemudian oleh Saksi Dewi Ayu Azhari tranfers uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 ada pelanggan datang di Galeri A3 Beautybar untuk menyewa gaun pengantin yaitu Saksi Annida Hasanah, kemudian Terdakwa memberi nomor rekening BCA 8600724585 lalu Saksi Annida Hasanah membayar uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 4 September 2023 Saksi Annida Hasanah membayar kembali untuk melunasi uang sewa gaun pengantin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total Saksi Annida Hasanah membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada pelanggan yang datang di Galeri A3 Beautybar untuk menyewa gaun pengantin dan membayar uang sewa dengan cara mentransfers melalui rekening atas nama Galeri atau Toko, namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga timbul niat untuk memakai uang dari pelanggan Galeri, sehingga pada waktu pelanggan Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah menyewa gaun pengantin, memberikan nomor rekening pribadi Terdakwa sehingga Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah mentransfers uang sewa gaun pengantin ke rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak pemilik Galeri A3 Beautybar yaitu Saksi Ariannor untuk menggunakan uang sewa gaun pengantin Galeri A3 Beautybar ;
- Bahwa total uang milik Galeri A3 Beautybar yang dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (satu) lembar print out Transfer berhasil Aplikasi DANA, Tanggal Transaksi 04 september 2023 Waktu Transaksi: 10:43 WIB ke Bank Tujuan BCA, Nomor Rekening 8600724585 Nama Penerima: Rahmad Sugiarto, Nama Pengirim Annida masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar print out Transfer berhasil Aplikasi Mobile Banking Livin Bank Mandiri, Nomor Referensi: 2308081122958884454, Tanggal Transaksi 08-Agustus-2023 Waktu Transaksi: 17:13:50 WIB ke Bank Tujuan BCA, Nomor Rekening 8600724585 Nama Penerima: Rahmad Sugiarto, Nama Pengirim Fadlan Hafiz Nasution Nominal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, atas nama Fadlan Hafiz Nasution;

Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Galeri A3 Beautybar di Jalan Temanggung Tilung Induk Nomor A3 Rt.003 Rw.012 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dibagian sewa gaun pengantin dan pemilik Galeri A3 Beautybar adalah Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gaji dari pemilik Galeri A3 Beautybar setiap bulannya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 ada pelanggan datang di Galeri A3 Beautybar dengan maksud untuk menyewa gaun pengantin untuk acara pernikahan yaitu Saksi Dewi Ayu Azhari dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi nomor rekening Bank BCA 8600724585, kemudian oleh Saksi Dewi Ayu Azhari tranfers uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui tranfers via Bank Mandiri yang dilakukan oleh sdr.Fadlan Hafiz Nasution calon suami Saksi Dewi Ayu Azhari kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 ada pelanggan datang di Galeri A3 Beautybar untuk menyewa gaun pengantin yaitu Saksi Annida Hasanah, kemudian Terdakwa memberi nomor rekening BCA 8600724585 lalu Saksi Annida Hasanah membayar uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentranfer melalui aplikasi DANA ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 4 September 2023 Saksi Annida Hasanah membayar kembali untuk melunasi uang sewa gaun pengantin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfers aplikasi DANA sehingga total Saksi Annida Hasanah membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada pelanggan yang datang di Galeri A3 Beautybar untuk menyewa gaun pengantin dan membayar uang sewa dengan cara mentransfers melalui rekening atas nama Galeri atau Toko, namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga timbul niat untuk memakai uang dari pelanggan Galeri, sehingga pada waktu pelanggan Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah menyewa gaun pengantin, memberikan nomor rekening pribadi Terdakwa sehingga Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah mentransfers uang sewa gaun pengantin ke rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak pemilik Galeri A3 Beautybar yaitu Saksi Ariannor untuk menggunakan uang sewa gaun pengantin Galeri A3 Beautybar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Emalisa Hati Efi Als Efi Binti Ethel Sumadi pada saat Saksi Dewi Ayu Azhari Als Ayu Binti Juhardi melakukan konfirmasi kepada pihak Galeri A3 Beautybar telah melakukan pembayaran uang sewa gaun pengantin kepada Terdakwa, kemudian Saksi Emalisa Hati Efi Als Efi Binti Ethel Sumadi memberitahukan kepada Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi selaku pemilik Galeri, setelah dicek ternyata uang dari pelanggan tidak disetorkan kepada Rekening Galeri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdawa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Rahmad Sugiarto Alias Amat Bin Abdul Rasyid yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bekerja di Galeri A3 Beautybar di Jalan Temanggung Tilung Induk Nomor A3 Rt.003 Rw.012 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dibagian sewa gaun pengantin dan pemilik Galeri A3 Beautybar adalah Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi. Terdakwa mendapatkan Gaji dari pemilik Galeri A3 Beautybar setiap bulannya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 ada pelanggan datang di Galeri A3 Beautybar dengan maksud untuk menyewa gaun pengantin untuk acara pernikahan yaitu Saksi Dewi Ayu Azhari dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi nomor rekening Bank BCA 8600724585, kemudian oleh Saksi Dewi Ayu Azhari ditransfers uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfers via Bank Mandiri yang dilakukan oleh sdr.Fadlan Hafiz Nasution calon suami Saksi Dewi Ayu Azhari kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 ada pelanggan datang di Galeri A3 Beautybar untuk menyewa gaun pengantin yaitu Saksi Annida Hasanah, kemudian Terdakwa memberi nomor rekening BCA 8600724585 lalu Saksi Annida Hasanah membayar uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentranfer melalui aplikasi DANA ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 4 September 2023 Saksi Annida Hasanah membayar kembali untuk melunasi uang sewa gaun pengantin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfers aplikasi DANA sehingga total Saksi Annida Hasanah membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada pelanggan yang datang di Galeri A3 Beautybar untuk menyewa gaun pengantin dan membayar uang sewa dengan cara mentransfers melalui rekening atas nama Galeri atau Toko, namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga timbul niat untuk memakai uang dari pelanggan Galeri, sehingga pada waktu pelanggan Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah menyewa gaun pengantin, memberikan nomor rekening pribadi Terdakwa sehingga Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah mentransfers uang sewa gaun pengantin ke rekening pribadi Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak pemilik Galeri A3 Beautybar yaitu Saksi Ariannor untuk menggunakan uang sewa gaun pengantin Galeri A3 Beautybar ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Emalisa Hati Efi Als Efi Binti Ethel Sumadi pada saat Saksi Dewi Ayu Azhari Als Ayu Binti Juhardi melakukan konfirmasi kepada pihak Galeri A3 Beautybar telah melakukan pembayaran uang sewa gaun pengantin kepada Terdakwa, kemudian Saksi Emalisa Hati Efi Als Efi Binti Ethel Sumadi memberitahukan kepada Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi selaku pemilik Galeri, setelah dicek ternyata uang dari pelanggan tidak disetorkan kepada Rekening Galeri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;
Ad.3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Galeri A3 Beautybar di Jalan Temanggung Tilung Induk Nomor A3 Rt.003 Rw.012 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dibagian sewa gaun pengantin dan pemilik Galeri A3 Beautybar adalah Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi. Terdakwa mendapatkan Gaji dari pemilik Galeri A3 Beautybar setiap bulannya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 ada pelanggan datang di Galeri A3 Beautybar dengan maksud untuk menyewa gaun pengantin untuk acara pernikahan yaitu Saksi Dewi Ayu Azhari dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi nomor rekening Bank BCA 8600724585, kemudian oleh Saksi Dewi Ayu Azhari ditransfers uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui tranfers via Bank Mandiri yang dilakukan oleh sdr.Fadlan Hafiz Nasution

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami Saksi Dewi Ayu Azhari kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 ada pelanggan datang di Galeri A3 Beautybar untuk menyewa gaun pengantin yaitu Saksi Annida Hasanah, kemudian Terdakwa memberi nomor rekening BCA 8600724585 lalu Saksi Annida Hasanah membayar uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentranfer melalui aplikasi DANA ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 4 September 2023 Saksi Annida Hasanah membayar kembali untuk melunasi uang sewa gaun pengantin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfers aplikasi DANA sehingga total Saksi Annida Hasanah membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada pelanggan yang datang di Galeri A3 Beautybar untuk menyewa gaun pengantin dan membayar uang sewa dengan cara mentransfers melalui rekening atas nama Galeri atau Toko, namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga timbul niat untuk memakai uang dari pelanggan Galeri, sehingga pada waktu pelanggan Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah menyewa gaun pengantin, memberikan nomor rekening pribadi Terdakwa sehingga Saksi Dewi Ayu Azhari dan Saksi Annida Hasanah mentransfers uang sewa gaun pengantin ke rekening pribadi Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak pemilik Galeri A3 Beautybar yaitu Saksi Ariannor untuk menggunakan uang sewa gaun pengantin Galeri A3 Beautybar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (satu) lembar print out Transfer berhasil Aplikasi DANA, Tanggal Transaksi 04 september 2023 Waktu Transaksi: 10:43 WIB ke Bank Tujuan BCA, Nomor Rekening 8600724585 Nama Penerima: Rahmad Sugiarto, Nama Pengirim Annida masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out Transfer berhasil Aplikasi Mobile Banking Livin Bank Mandiri, Nomor Referensi: 2308081122958884454, Tanggal Transaksi 08-Agustus-2023 Waktu Transaksi: 17:13:50 WIB ke Bank Tujuan BCA, Nomor Rekening 8600724585 Nama Penerima: Rahmad Sugiarto, Nama Pengirim Fadlan Hafiz Nasution Nominal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, atas nama Fadlan Hafiz Nasution;

Bahwa barang bukti tersebut adalah bukti tranfers uang yang diterima Terdakwa, dan tidak diperlukan kembali, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ariannor Als Ian Bin Arsadi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Sugiarto Alias Amat Bin Abdul Rasyid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) lembar print out Transfer berhasil Aplikasi DANA, Tanggal Transaksi 04 september 2023 Waktu Transaksi: 10:43 WIB ke Bank Tujuan BCA, Nomor Rekening 8600724585 Nama Penerima: Rahmad Sugiarto, Nama Pengirim Annida masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out Transfer berhasil Aplikasi Mobile Banking Livin Bank Mandiri, Nomor Referensi: 2308081122958884454, Tanggal Transaksi 08-Agustus-2023 Waktu Transaksi: 17:13:50 WIB ke Bank Tujuan BCA, Nomor Rekening 8600724585 Nama Penerima: Rahmad Sugiarto, Nama Pengirim Fadlan Hafiz Nasution Nominal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, atas nama Fadlan Hafiz Nasution;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plk



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., M.H., dan Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.